



**PUTUSAN**

Nomor 468/Pid.Sus/2022/PN Pdg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Nama Lengkap : **JUMADY PGL. JUMADI BIN MULYADI**  
Tempat Lahir : Padang  
Umur/Tgl.Lahir : 19 tahun / 20 Juni 2002  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Pasir Parupuk Tabing Rt.002 RW.017 Kelurahan Parupuk Tabing Kecamatan Tabing Kota Padang  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas  
Pendidikan : MTSN (amat)

**II**

Nama Lengkap : **RAMA PRATAMA PGL. RAMA BIN BUSMAR**  
Tempat Lahir : Padang  
Umur/Tgl.Lahir : 26 tahun / 21 Oktober 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Prof Dr. Hamka No.11 A Rt.001 Rw.003 Kelurahan Parupuk Tabing Kecamatan Koto Tangah Kota Padang  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas  
Pendidikan : SLTP ( tamat)

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 April 2022 s/d 08 April 2022;

Perpanjangan Penangkapan Para terdakwa tanggal 08 April 2022 s/d 11 April 2022;

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Mei 2022 sampai dengan tanggal 08 Juni 2022;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2022/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut sejak tanggal 09 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ARDISAL, S.H., M.H., Dkk Advokat dan Pengacara beralamat di Jl. Raya Kampung Tanjung No.1 Kelurahan Kuranji Kota Padang, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 468 /Pid.Sus/2022/PN Pdg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 468/Pid.Sus/2022/PN Pdg tanggal 20 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 468/Pid.Sus/2022/PN Pdg tanggal 20 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **JUMADY PGL. JUMADI BIN MULYADI** bersama dengan terdakwa II. **RAMA PRATAMA PGL. RAMA BIN BUSMAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **JUMADY PGL. JUMADI BIN MULYADI** bersama dengan terdakwa II. **RAMA PRATAMA PGL. RAMA BIN BUSMAR** dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp. 800.000.000 (delapan Ratus juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara
3. Menyatakan mereka terdakwa tetap berada dalam tahanan
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2022/PN Pdg



- 1 (satu) kotak rokok Merk Sampoerna Mild di dalamnya terdapat 1 (satu) Plastik Klip bening di dalamnya terdapat 5 (lima) Paket Plastik Klip Bening Berisikan Butiran Kristal Bening di duga Nakotika Jenis shabu.
- 1 (satu) Set alat Hisap shabu (BONG) terbuat dari Botol Plastik Bening pada bagian atasnya terpasang Karet Kompeng dan 2 (dua) sedotan Plastik bening.
- 1 (satu) korek api gas atau mencis yang terpasang jarum.
- 1 (satu) Sedotan Plastik Bening salah satu Ujung nya di runcingkan yang diduga sebagai sebagai sendok shabu.
- 1 (satu) Pack plastik klip bening besar didalamnya terdapat 6 (enam) pack plastik klip bening yang diduga sebagai pembungkus shabu.
- 1 (satu) Timbangan digital Merk Pocket Scale Warna Hitam.
- 1 (satu) Unit Handphone Nokia Warna Hitam.
- 1 (satu) Unit Handphone Android Warna Putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan supaya mereka terdakwa tersebut dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan terhadap Tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi dan mohon kepada Majelis Hakim kiranya menjatuhkan hukuman seingan-ringannya bagi Para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu**

----- Bahwa Terdakwa I **JUMADY PGL. JUMADI BIN MULYADI** bersama dengan terdakwa II. **RAMA PRATAMA PGL. RAMA BIN BUSMAR** dan Pgl. Rivaldo (DPO) Pgl. Apin (DPO) Pgl. Agil (DPO) Pgl. Tanjung (DPO) pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 bertempat Jalan Sidingin Kelurahan parupuk Tabing Kecamatan Koto Tangah Kota Padang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, Percobaan atau pemufakatan jahat *tanpa hak atau melawan hukum* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

----- Berawal pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa I ditelepon teman terdakwa I yang bernama panggilan RIVALDO (DPO) dan mengatakan "Kawan, kalau mau kerja (shabu), kabari saja terdakwa I dan terdakwa I mengatakan "Jadi kawan" pada hari Selasa Tanggal 05 April 2022 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa I pergi kerumah Terdakwa II RAMA PRATAMA Pgl RAMA Bin BUSMAR kemudian terdakwa I bertemu dengan terdakwa II RAMA PRATAMA Pgl RAMA Bin BUSMAR dan masuk ke dalam kamar rumah teman tersangka yang bernama RAMA PRATAMA Pgl RAMA Bin BUSMAR yang beralamat di Jalan Prof. DR Hamka No. 11 A RT. 001 RW. 003 Kel. Parupuk Tabing Kec. Koto Tengah Kota Padang, setelah itu terdakwa I mengobrol bersama terdakwa II RAMA PRATAMA Pgl RAMA Bin BUSMAR dan terdakwa I mengatakan "Bang, terdakwa I di berikan pekerjaan (shabu) oleh panggilan RIVALDO (DPO) bang" setelah itu Terdakwa II RAMA PRATAMA Pgl RAMA Bin BUSMAR mengatakan "Terserah adik lah, mau menerima pekerjaan (shabu) itu atau tidak, kalau kita ambil pekerjaan (shabu) itu kan kita bisa dapat mengkonsumsi (shabu) dan uang belanja kita dik" terdakwa I mengatakan "Betul juga bang, terdakwa I kabari panggilan RIVALDO (DPO) dulu bang" kemudian sekira pukul 10.00 Wib terdakwa I langsung menelepon panggilan RIVALDO (DPO) dan terdakwa I mengatakan "Wan, jadi teman kasih kerja (shabu)? Kalau iya terdakwa I mau menerima pekerjaan (shabu) itu wan, berapa kawan mau kasih pekerjaan ke terdakwa I?" panggilan RIVALDO (DPO) mengatakan "Jadi kawan, barang terdakwa I ada 1 (satu) kantong kawan" lalu terdakwa I mengatakan "Berapa terdakwa I setor sama kawan?" panggilan RIVALDO (DPO) "Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) saja kawan setor kepada terdakwa I" terdakwa I mengatakan "Jadi kawan, terdakwa I tunggu wan" kemudian terdakwa I memutuskan telepon dengan panggilan RIVALDO (DPO) kemudian sekira pukul 10.55 Wib terdakwa I dihubungi oleh panggilan RIVALDO (DPO) dan mengatakan "Wan, jalan lah lagi terdakwa I tunggu dirumah terdakwa I wan" terdakwa I mengatakan "Jadi wan, terdakwa I jalan lagi wan" setelah itu terdakwa I memutuskan telepon kemudian terdakwa I langsung pergi sendiri kerumah panggilan RIVALDO (DPO) yang tidak beberapa jauh dari rumah terdakwa II RAMA PRATAMA Pgl RAMA Bin BUSMAR, setelah sampai didekat rumah panggilan RIVALDO (DPO) terdakwa I menuju ke sebuah Pondok yang

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat berada di samping rumah panggilan RIVALDO (DPO) yang beralamat di Jalan Sidingin Kel. Parupuk Tabing Kec. Koto Tengah Kota Padang lalu terdakwa I duduk sebentar di Pondok sambil mengabari panggilan RIVALDO (DPO) bahwa terdakwa I telah berada di sebuah pondok yang tepat berada disamping rumahnya tidak beberapa lama sekira pukul 11.00 Wib terdakwa I dipanggil oleh panggilan RIVALDO (DPO) dari atas rumahnya dan melemparkan kepada terdakwa I berupa 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna Mild dan terdakwa I langsung menyimpannya disaku celana depan terdakwa I sebelah kanan setelah itu terdakwa I langsung menuju kerumah terdakwa II RAMA PRATAMA Pgl RAMA Bin BUSMAR, sekira pukul 11.10 Wib terdakwa I sampai di depan rumah Terdakwa II RAMA PRATAMA Pgl RAMA Bin BUSMAR dan bertemu kembali dengan terdakwa II RAMA PRATAMA Pgl RAMA Bin BUSMAR dan terdakwa II RAMA PRATAMA Pgl RAMA Bin BUSMAR menanyakan kepada terdakwa I “Sudah dapat (shabu) itu dik?” terdakwa I mengatakan “Sudah bang” kemudian terdakwa II RAMA PRATAMA Pgl RAMA Bin BUSMAR pergi menjemput adiknya pulang sekolah dan terdakwa I menunggu diluar rumah terdakwa II RAMA PRATAMA Pgl RAMA Bin BUSMAR tidak beberapa lama sekira pukul 11.30 Wib terdakwa I bertemu dengan teman terdakwa I yang bernama AGIL (DPO) dan terdakwa I mengatakan “Dik, tau adik dimana jual plastik klip (shabu)?” panggilan AGIL (DPO) mengatakan “Ada bang, tunggu sebentar bang. Terdakwa I ambil plastik klip (shabu) ketempat teman terdakwa I” terdakwa I mengatakan “Jadi dik” setelah itu sekira pukul 11.45 Wib panggilan AGIL (DPO) kembali sambil membawa 1 (satu) Pack plastik klip bening besar didalamnya terdapat 6 (enam) pack plastik klip bening yang sebagai pembungkus shabu dan terdakwa I bersama panggilan AGIL (DPO) duduk didepan rumah terdakwa II RAMA PRATAMA Pgl RAMA Bin BUSMAR, sekira pukul sekira pukul 12.30 Wib terdakwa II RAMA PRATAMA Pgl RAMA Bin BUSMAR kembali dari menjemput adiknya kemudian terdakwa I bersama panggilan AGIL (DPO) dan terdakwa II RAMA PRATAMA Pgl RAMA Bin BUSMAR masuk kedalam kamar rumah teman terdakwa II RAMA PRATAMA Pgl RAMA Bin BUSMAR beralamat di Jalan Prof. DR Hamka No. 11 A RT. 001 RW. 003 Kel. Parupuk Tabing Kec. Koto Tengah Kota Padang setelah sampai didalam kamar terdakwa I langsung membuka 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna Mild yang telah diberikan panggilan RIVALDO (DPO) tadi dan melihat didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang didalamnya berisikan butiran Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu kemudian terdakwa I langsung membagi

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





narkotika jenis shabu tersebut menjadi 1 (satu) paket shabu ukuran sedang dan 3 (tiga) paket shabu ukuran kecil sedangkan terdakwa II RAMA PRATAMA Pgl RAMA Bin BUSMAR dan panggilan AGIL (DPO) mengkonsumsi narkotika jenis shabu, setelah terdakwa I selesai membagi narkotika jenis shabu tersebut sekira pukul 15.00 Wib terdakwa I ditelepon oleh t panggilan APIN (DPO) dan mengatakan "Ada jalan beli (shabu) bang?" terdakwa I mengatakan "Ada pin, punya (shabu) abang ada" panggilan APIN (DPO) mengatakan "Kalau ada tolong terdakwa I belanja (shabu) bang" kemudian terdakwa I mengatakan "Kalau iya apin jadi belanja (shabu) tunggu abang didekat AROMA KITCHEN" panggilan APIN (DPO) mengatakan "Dekat mananya tu bang?" terdakwa II mengatakan "Didekat rumah terdakwa II RAMA PRATAMA Pgl RAMA Bin BUSMAR pin" panggilan APIN (DPO) mengatakan "Jadi bang, terdakwa I jalan kesana rumah panggilan RAMA saja bang" terdakwa I mengatakan "Jadi pin" sekira pukul 15.30 Wib kemudian terdakwa I ditelepon kembali oleh panggilan APIN (DPO) yang mana pada saat itu terdakwa I masih didalam kamar terdakwa II RAMA PRATAMA Pgl RAMA Bin BUSMAR dan panggilan APIN (DPO) mengatakan "Bang, terdakwa I sudah sampai didepan rumah bang RAMA PRATAMA Pgl RAMA Bin BUSMAR bang" kemudian terdakwa I mengatakan "Duduk diluar sebentar pin, berapa pin belanja (shabu)?" panggilan APIN (DPO) mengatakan "Uang apin ada Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) bang" terdakwa I mengatakan "Jadi pin, apin tunggu diluar dulu. Abang ambikan sebentar" kemudian terdakwa I memutuskan telepon dengan panggilan APIN (DPO) dan terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) paket shabu kecil kemudian terdakwa I langsung menemui panggilan APIN (DPO) diluar rumah terdakwa II RAMA PRATAMA Pgl RAMA Bin BUSMAR dan terdakwa I bertemu dengan panggilan APIN (DPO) mengobrol sebentar dengan panggilan APIN (DPO) dan mengatakan "Sejak kapan abang kerja jualan (shabu) ini bang?" terdakwa I mengatakan "Baru pin" panggilan APIN (DPO) mengatakan "Plastik klip (shabu) bang udah ada bang?" terdakwa I mengatakan "Sudah pin" panggilan APIN (DPO) mengatakan "Timbangan abang sudah ada?" terdakwa I mengatakan "Belum pin" kemudian panggilan APIN (DPO) mengatakan "Kalau belum ada timbangan abang, pakai saja timbangan apin dulu bang" terdakwa I mengatakan "Jadi pin" dan terdakwa I langsung memberikan 1 (satu) paket shabu dan panggilan APIN (DPO) memberikan tersangka uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian panggilan APIN (DPO) pergi menjemput timbangan (shabu) kerumahnya lalu terdakwa I kembali kedalam rumah Terdakwa II RAMA tidak



beberapa lama sekira pukul 16.30 Wib panggilan APIN (DPO) datang kembali kerumah Pgl RAMA tersangka ditelepon kembali oleh panggilan APIN (DPO) dan mengatakan bahwa ianya telah sampai didepan rumah lalu terdakwa I pergi keluar rumah dan bertemu dengan panggilan APIN (DPO) dan meminjamkan terdakwa I berupa 1 (satu) timbangan digital merek Pocket Scale warna hitam kemudian terdakwa langsung membawa 1 (satu) timbangan digital merek Pocket Scale warna hitam dan panggilan APIN (DPO) pergi kemudian terdakwa I masuk kedalam kamar rumah terdakwa II RAMA setelah itu terdakwa I memasukkan sisa 2 (dua) paket shabu tadi ke dalam 1 (satu) paket sedang shabu kemudian terdakwa I langsung membagi menjadi 5 (lima) paket shabu, sekira pukul 19.00 Wib terdakwa II RAMA PRATAMA Pgl RAMA Bin BUSMAR mendapatkan telepon dari temannya yang bernama panggilan TANJUNG (DPO) dan Pgl RAMA mengatakan kepada terdakwa I “Dik, ada teman abang mau belanja (shabu)” terdakwa I mengatakan “Kalau jadi langsung saja dia kesini bang” tidak beberapa lama datang teman terdakwa II yang bernama panggilan TANJUNG (DPO) kedalam kamar rumah Terdakwa II. RAMA dan sampai disana panggilan TANJUNG (DPO) mengatakan “Ini uang abang dik” sambil memberikan kepada terdakwa I uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa I mengambilkan sedikit shabu dari 1 (satu) paket sedang shabu untuk dikonsumsi oleh panggilan TANJUNG (DPO) setelah panggilan TANJUNG (DPO) dan AGIL (DPO) selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu teman terdakwa I panggilan TANJUNG (DPO) dan AGIL (DPO) sekira pukul 23.20 pulang dari rumah terdakwa II RAMA PRATAMA Pgl RAMA Bin BUSMAR setelah itu terdakwa I bersama terdakwa II RAMA PRATAMA Pgl RAMA Bin BUSMAR langsung juga pergi membeli makanan ke Simpang Damri sambil membawa 1 (satu) kotak rokok Merk Sampoerna Mild di dalamnya terdapat 1 (satu) Plastik Klip bening di dalamnya terdapat 5 (lima) Paket Plastik Klip Bening Berisikan Butiran Kristal Bening di duga Nakotika Jenis shabu diperjalanan pulang membeli makanan dari Simpang Damri terdakwa I bersama terdakwa II RAMA PRATAMA Pgl RAMA Bin BUSMAR diberhentikan oleh beberapa orang yang tidak mereka terdakwa kenal yang mana orang tersebut adalah Polisi Satresnarkoba Polresta Padang kemudian terdakwa I langsung membuang 1 (satu) Plastik Klip bening di dalamnya terdapat 5 (lima) Paket Plastik Klip Bening Berisikan Butiran Kristal Bening di duga Nakotika Jenis shabu kesamping sebelah kiri terdakwa I dan terdakwa I bersama terdakwa II RAMA PRATAMA Pgl RAMA Bin BUSMAR langsung ditangkap dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Merk Sampoerna Mild di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya terdapat 1 (satu) Plastik Klip bening di dalamnya terdapat 5 (lima) Paket Plastik Klip Bening Berisikan Butiran Kristal Bening di duga Nakotika Jenis shabu di temukan di samping sebelah kiri tempat terdakwa I berdiri pada saat di tangkap dan 1 (satu) Unit Handphone Android Warna Putih di temukan di dalam saku celana sebelah kanan yang terdakwa gunakan pada saat di tangkap pada saat ditangkap di pinggir Jalan yang beralamat di Jalan Prof. DR Hamka Parupuk Tabing Kec. Koto Tengah Kota Padang, kemudian di lanjutkan pengeledahan ke rumah terdakwa II RAMA PRATAMA Pgl RAMA Bin BUSMAR yang beralamat di Jalan Prof. DR Hamka No. 11 A RT. 001 RW. 003 Kel. Parupuk Tabing Kec. Koto Tengah Kota Padang dan ditemukan barang bukti 1 (satu) Set alat Hisap shabu (BONG) terbuat dari Botol Plastik Bening pada bagian atasnya terpasang Karet Kompeng dan 2 (dua) sedotan Plastik bening, 1 (satu) korek api gas atau mencis yang terpasang jarum, 1 (satu) Sedotan Plastik Bening salah satu ujung nya di runcingkan yang diduga sebagai sebagai sendok shabu, 1 (satu) Pack plastik klip bening besar didalamnya terdapat 6 (enam) pack plastik klip bening yang diduga sebagai pembungkus shabu, 1 (satu) Timbangan digital Merk Pocket Scale Warna Hitam dan 1 (satu) Unit Handphone Nokia Warna Hitam ditemukan didalam rumah terdakwa II RAMA PRATAMA Pgl RAMA Bin BUSMAR yang beralamat di Jalan Prof. DR Hamka No. 11 A RT. 001 RW. 003 Kel. Parupuk Tabing Kec. Koto Tengah Kota Padang. Selanjutnya mereka terdakwa dan semua barang bukti dibawa ke Polresta Padang guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam No:139/IV/023100/2022 tanggal 07 April 2022 yang ditandatangani Pimpinan Cabang YANDRI, SE bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merk sampoerna mild didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip bening bberisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu berat bersih 3,74 **(tiga koma tujuh puluh empat) gram** ditimbang tidak dengan plastik pembungkus.

Berdasarkan hasil analisis Pusat Laboratorium Forensik POLRI Daerah RIAU No.Lab. 0799/NNF/2022 tanggal 11 Mei 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa Dewi Arni, MM dan Apt.Muh Fauzi Ramadhani, S.Farm dengan kesimpulan barang bukti yang diperiksa positif METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa membeli atau menerima menjadi perantara jual beli narkotika golongan 1 tidak ada ijin dari pihak yang berwenang..

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2022/PN Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan terdakwa menjual dan menerima menjadi perantara narkoba jenis SABU tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang narkoba.

Atau

## Kedua

----- Bahwa Terdakwa I **JUMADY PGL. JUMADI BIN MULYADI** bersama dengan terdakwa II. **RAMA PRATAMA PGL. RAMA BIN BUSMAR** pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira pukul 23.40 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 bertempat rumah terdakwa Jalan Prof Dr. Hamka Parupuk Tabin Kecamatan Koto Tangah Kota Padang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan 1 bukan tanaman*, perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

----- Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas, Petugas kepolisian dari Polresta Padang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di dalam sebuah rumah yang beralamat Jalan Prof Dr. Hamka Parupuk Tabin Kecamatan Koto Tangah Kota Padang bahwa mereka terdakwa melakukan diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu kemudian petugas kepolisian melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap mereka terdakwa penyalahgunaan narkoba jenis sabu tersebut, setelah dinyatakan akurat yang mana terdakwa sedang berada di pinggir jalan Prof Hamka kemudian petugas bersama teman langsung melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa I **JUMADY PGL. JUMADI BIN MULYADI** bersama dengan terdakwa II. **RAMA PRATAMA PGL. RAMA BIN BUSMAR**, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap mereka terdakwa dipinggir jalan Prof Hamka dan ditemukan RAMA Bin BUSMAR langsung ditangkap dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Merk Sampoerna Mild di dalamnya terdapat 1 (satu) Plastik Klip bening di dalamnya terdapat 5 (lima) Paket Plastik Klip Bening Berisikan Butiran Kristal Bening di duga Narkoba Jenis shabu di temukan di samping sebelah kiri tempat terdakwa I berdiri pada saat di tangkap dan 1 (satu) Unit Handphone

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2022/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Android Warna Putih di temukan di dalam saku celana sebelah kanan yang terdakwa gunakan pada saat di tangkap pada saat ditangkap di pinggir Jalan yang beralamat di Jalan Prof. DR Hamka Parupuk Tabing Kec. Koto Tangah Kota Padang, kemudian di lanjutkan pengeledahan ke rumah terdakwa II RAMA PRATAMA Pgl RAMA Bin BUSMAR yang beralamat di Jalan Prof. DR Hamka No. 11 A RT. 001 RW. 003 Kel. Parupuk Tabing Kec. Koto Tangah Kota Padang dan ditemukan barang bukti 1 (satu) Set alat Hisap shabu (BONG) terbuat dari Botol Plastik Bening pada bagian atasnya terpasang Karet Kompeng dan 2 (dua) sedotan Plastik bening, 1 (satu) korek api gas atau mencis yang terpasang jarum, 1 (satu) Sedotan Plastik Bening salah satu ujung nya di runcingkan yang diduga sebagai sebagai sendok shabu, 1 (satu) Pack plastik klip bening besar didalamnya terdapat 6 (enam) pack plastik klip bening yang diduga sebagai pembungkus shabu, 1 (satu) Timbangan digital Merk Pocket Scale Warna Hitam dan 1 (satu) Unit Handphone Nokia Warna Hitam ditemukan didalam rumah terdakwa II RAMA PRATAMA Pgl RAMA Bin BUSMAR yang beralamat di Jalan Prof. DR Hamka No. 11 A RT. 001 RW. 003 Kel. Parupuk Tabing Kec. Koto Tangah Kota Padang.Selanjutnya mereka terdakwa dan semua barang bukti dibawa ke Polresta Padang guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam No:139/IV/023100/2022 tanggal 07 April 2022 yang ditandatangani Pimpinan Cabang YANDRI, SE bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merk sampoerna mild didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip bening bberisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu-sabu berat bersih 3,74 (**tiga koma tujuh puluh empat**) gram ditimbang tidak dengan plastik pembungkus.

Berdasarkan hasil analisis Pusat Laboratorium Forensik POLRI Daerah RIAU No.Lab. 0799/NNF/2022 tanggal 11 Mei 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa Dewi Arni, MM dan Apt.Muh Fauzi Ramadhani, S.Farm dengan kesimpulan barang bukti yang diperiksa positif METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu ini tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2022/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memiliki dan menguasai narkotika jenis Sabu tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang narkotika

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberataan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Harry Akmal :

- Bahwa saksi bersama tim Resnarkoba yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira pukul 23.40 Wib bertempat rumah terdakwa Jalan Prof Dr. Hamka Parupuk Tabing Kecamatan Koto Tengah Kota Padang
- Bahwa awal saksi bersama tim resnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi Penyalahguna narkoba terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi bersama dengan petugas kepolisian mendatangi tempat kejadian terdakwa waktu itu sedang berada di pinggir jalan Prof Hamka kemudian petugas bersama teman langsung melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa I JUMADY PGL. JUMADI BIN MULYADI bersama dengan terdakwa II. RAMA PRATAMA PGL. RAMA BIN BUSMAR ,
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap mereka terdakwa dipinggir jalan Prof Hamka dan ditemukan terdakwa I langsung ditangkap dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Merk Sampoerna Mild di dalamnya terdapat 1 (satu) Plastik Klip bening di dalamnya terdapat 5 (lima) Paket Plastik Klip Bening Berisikan Butiran Kristal Bening di duga Nakotika Jenis shabu di temukan di samping sebelah kiri tempat terdakwa I berdiri pada saat di tangkap dan 1 (satu) Unit Handphone Android Warna Putih di temukan di dalam saku celana sebelah kanan yang terdakwa gunakan pada saat di tangkap
- Bahwa pada saat ditangkap di pinggir Jalan yang beralamat di Jalan Prof. DR Hamka Parupuk Tabing Kec. Koto Tengah Kota Padang, kemudian di lanjutkan pengeledahan ke rumah terdakwa

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2022/PN Pdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II RAMA PRATAMA Pgl RAMA Bin BUSMAR yang beralamat di Jalan Prof. DR Hamka No. 11 A RT. 001 RW. 003 Kel. Parupuk Tabing Kec. Koto Tangah Kota Padang dan ditemukan barang bukti 1 (satu) Set alat Hisap shabu (BONG) terbuat dari Botol Plastik Bening pada bagian atasnya terpasang Karet Kompeng dan 2 (dua) sedotan Plastik bening, 1 (satu) korek api gas atau mencis yang terpasang jarum, 1 (satu) Sedotan Plastik Bening salah satu ujung nya di runcingkan yang diduga sebagai sebagai sendok shabu, 1 (satu) Pack plastik klip bening besar didalamnya terdapat 6 (enam) pack plastik klip bening yang diduga sebagai pembungkus shabu, 1 (satu) Timbangan digital Merk Pocket Scale Warna Hitam dan 1 (satu) Unit Handphone Nokia Warna Hitam ditemukan didalam rumah terdakwa II RAMA PRATAMA Pgl RAMA Bin BUSMAR yang beralamat di Jalan Prof. DR Hamka No. 11 A RT. 001 RW. 003 Kel. Parupuk Tabing Kec. Koto Tangah Kota Padang.

- Bahwa mereka terdakwa dan semua barang bukti dibawa ke Polresta Padang guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa mereka terdakwa tidak mempunyai izin untuk menguasai narkotika jenis sabu
- Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai buruh dan tidak ada hubungan dengan narkotika
- Bahwa diperlihatkan barang bukti dihadapan saksi ,saksi memBahwakannya ditemukan dirumah terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Para Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi **DIVA ORY ORLANDA**

- Bahwa Para terdakwa diamankan Petugas Resnarkoba Polresta Padang pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira pukul 23.40 wib, bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Prof. Dr. Hamka Kel. Parupuk Tabing Kec. Koto Tangah Kota Padang adalah 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama JUMADY Pgl JUMADI Bin MULYADI dan RAMA PRATAMA Pgl RAMA Bin BUSMAR.
- Bahwa pada saat itu saksi sedang lewat di Jalan Prof. Dr. Hamka Kel. Parupuk Tabing Kec. Koto Tangah Kota Padang dengan menggunakan sepeda motor kemudian saksi di berhentikan oleh seorang laki-laki sambil mengatakan minta tolong kemudian saksi langsung berhenti setelah itu laki-laki tersebut mendekati saksi dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkenalkan diri bahwa ianya adalah seorang Polisi dari Satresnarkoba Polresta Padang sambil memperlihatkan surat perintah

- Bahwa kemudian polisi tersebut minta tolong kepada saksi untuk menjadi saksi penangkapan 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama JUMADY Pgl JUMADI Bin MULYADI dan RAMA PRATAMA Pgl RAMA Bin BUSMAR yang ditangkap dalam perkara penyalahgunaan narkoba jenis Shabu kemudian saksi bersama polisi langsung mendekati TKP setelah di TKP saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama JUMADY Pgl JUMADI Bin MULYADI dan RAMA PRATAMA Pgl RAMA Bin BUSMAR sudah diamankan oleh polisi dan saksi juga melihat langsung polisi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Merk Sampoerna Mild di dalamnya terdapat 1 (satu) Plastik Klip bening di dalamnya terdapat 5 (lima) Paket Plastik Klip Bening Berisikan Butiran Kristal Bening di duga Nakotika Jenis shabu di temukan di samping sebelah kiri tempat tersangka JUMADY Pgl JUMADI Bin MULYADI berdiri pada saat di tangkap dan 1 (satu) Unit Handphone Android Warna Putih di temukan di dalam saku celana sebelah kanan terdakwa JUMADY Pgl JUMADI Bin MULYADI gunakan pada saat di tangkap di pinggir Jalan yang beralamat di Jalan Prof. DR Hamka Parupuk Tabing Kec. Koto Tangah Kota Padang

- Bahwa saksi juga mendengar dari pengakuan terdakwa bahwa pemilik barang bukti tersebut di atas adalah milik terdakwa JUMADY Pgl JUMADI Bin MULYADI bersama terdakwa II RAMA PRATAMA Pgl RAMA Bin BUSMAR, kemudian polisi langsung membawa terdakwa JUMADY Pgl JUMADI Bin MULYADI dan RAMA PRATAMA Pgl RAMA Bin BUSMAR dan barang bukti narkoba jenis Shabu ke Polresta Padang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Para Terdakwa membenarkannya;

Terdakwa I Jumady Pgl. Jumadi Bin Mulyadi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Resor Kota Padang pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira pukul 23.40 Wib bertempat rumah terdakwa Jalan Prof Dr. Hamka Parupuk Tabing Kecamatan Koto Tangah Kota Padang karena melakukan penyalah gunaan Narkoba jenis sabu.

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berawal pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa panggilan RIVALDO (DPO) dan mengatakan “Kawan, kalau mau kerja (shabu), kabari saja terdakwa dan terdakwa mengatakan “Jadi kawan”
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 05 April 2022 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa pergi ke rumah terdakwa II RAMA PRATAMA Pgl RAMA Bin BUSMAR kemudian terdakwa bertemu dengan terdakwa II RAMA PRATAMA Pgl RAMA Bin BUSMAR dan masuk ke dalam kamar rumah terdakwa II RAMA PRATAMA Pgl RAMA Bin BUSMAR yang beralamat di Jalan Prof. DR Hamka No. 11 A RT. 001 RW. 003 Kel. Parupuk Tabinng Kec. Koto Tengah Kota Padang,
- Bahwa setelah itu terdakwa mengobrol bersama terdakwa II RAMA PRATAMA Pgl RAMA Bin BUSMAR dan terdakwa mengatakan “Bang, terdakwa di berikan pekerjaan (shabu) oleh panggilan RIVALDO (DPO) bang” setelah itu terdakwa II RAMA PRATAMA Pgl RAMA Bin BUSMAR mengatakan “Terserah adik lah, mau menerima pekerjaan (shabu) itu atau tidak, kalau kita ambil pekerjaan (shabu) itu kan kita bisa dapat mengkonsumsi (shabu) dan uang belanja kita dik” terdakwa mengatakan “Betul juga bang, terdakwa kabari panggilan RIVALDO (DPO) dulu bang”
- Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 Wib terdakwa langsung menelepon panggilan RIVALDO (DPO) dan terdakwa mengatakan “Wan, jadi teman kasih kerja (shabu)? Kalau iya terdakwa mau menerima pekerjaan (shabu) itu wan, berapa kawan mau kasih pekerjaan ke terdakwa?” panggilan RIVALDO (DPO) mengatakan “Jadi kawan, barang terdakwa ada 1 (satu) kantong kawan” lalu terdakwa mengatakan “Berapa terdakwa setor sama kawan?” panggilan RIVALDO (DPO) “Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) saja kawan setor kepada terdakwa” terdakwa mengatakan “Jadi kawan, terdakwa tunggu wan”
- Bahwa kemudian terdakwa memutuskan telepon dengan panggilan RIVALDO (DPO) kemudian sekira pukul 10.55 Wib terdakwa dihubungi oleh teman tersangka yang bernama panggilan RIVALDO (DPO) dan mengatakan “Wan, jalan lah lagi terdakwa tunggu dirumah tersangka wan” terdakwa mengatakan “Jadi wan, terdakwa jalan lagi wan” setelah itu terdakwa memutuskan telepon kemudian terdakwa langsung pergi sendiri ke rumah panggilan RIVALDO (DPO) yang tidak beberapa jauh dari rumah teman terdakwa II RAMA PRATAMA Pgl RAMA Bin BUSMAR,

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2022/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai didekat rumah panggilan RIVALDO (DPO) terdakwa menuju ke sebuah Pondok yang tepat berada di samping rumah panggilan RIVALDO (DPO) yang beralamat di Jalan Sidingin Kel. Parupuk Tabing Kec. Koto Tengah Kota Padang lalu terdakwa duduk sebentar di Pondok sambil mengabari teman terdakwa panggilan RIVALDO (DPO)
- bahwa terdakwa telah berada di sebuah pondok yang tepat berada disamping rumahnya tidak beberapa lama sekira pukul 11.00 Wib terdakwa dipanggil oleh panggilan RIVALDO (DPO) dari atas rumahnya dan melemparkan kepada terdakwa berupa 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna Mild dan terdakwa langsung menyimpannya disaku celana depan terdakwa sebelah kanan
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung menuju kerumah terdakwa II RAMA PRATAMA Pgl RAMA Bin BUSMAR, sekira pukul 11.10 Wib terdakwa sampai di depan rumah terdakwa II RAMA PRATAMA Pgl RAMA Bin BUSMAR dan bertemu kembali RAMA PRATAMA Pgl RAMA Bin BUSMAR menanyakan kepada terdakwa "Sudah dapat (shabu) itu dik?" terdakwa mengatakan "Sudah bang"
- Bahwa kemudian terdakwa II RAMA PRATAMA Pgl RAMA Bin BUSMAR pergi menjemput adiknya pulang sekolah dan terdakwa menunggu diluar rumah terdakwa II RAMA PRATAMA Pgl RAMA Bin BUSMAR tidak beberapa lama sekira pukul 11.30 Wib terdakwa bertemu dengan yang bernama AGIL (DPO) dan terdakwa mengatakan "Dik, tau adik dimana jual plastik klip (shabu)?" panggilan AGIL (DPO) mengatakan "Ada bang, tunggu sebentar bang.
- Bahwa terdakwa ambil plastik klip (shabu) ditempat teman terdakwa" terdakwa mengatakan "Jadi dik" setelah itu sekira pukul 11.45 Wib teman terdakwa bernama panggilan AGIL (DPO) kembali sambil membawa 1 (satu) Pack plastik klip bening besar didalamnya terdapat 6 (enam) pack plastik klip bening yang sebagai pembungkus shabu dan terdakwa bersama panggilan AGIL (DPO) duduk didepan rumah terdakwa II RAMA PRATAMA Pgl RAMA Bin BUSMAR, sekira pukul sekira pukul 12.30 Wib terdakwa II RAMA PRATAMA Pgl RAMA Bin BUSMAR kembali dari menjemput adiknya kemudian terdakwa bersama panggilan AGIL (DPO) terdakwa II RAMA PRATAMA Pgl RAMA Bin BUSMAR masuk kedalam kamar
- Bahwa setelah sampai didalam kamar terdakwa langsung membuka 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna Mild yang telah diberikan panggilan

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2022/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RIVALDO (DPO) tadi dan melihat didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang didalamnya berisikan butiran Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu kemudian terdakwa langsung membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi 1 (satu) paket shabu ukuran sedang dan 3 (tiga) paket shabu ukuran kecil sedangkan terdakwa II RAMA PRATAMA Pgl RAMA Bin BUSMAR dan panggilan AGIL (DPO) mengkonsumsi narkoba jenis shabu,

- Bahwa setelah terdakwa selesai membagi narkoba jenis shabu tersebut sekira pukul 15.00 Wib terdakwa ditelepon oleh teman terdakwa yang bernama panggilan APIN (DPO) dan mengatakan "Ada jalan beli (shabu) bang?" tersangka mengatakan "Ada pin, punya (shabu) abang ada" panggilan APIN (DPO) mengatakan "Kalau ada tolong terdakwa belanja (shabu) bang" kemudian terdakwa mengatakan "Kalau iya apin jadi belanja (shabu) tunggu abang didekat AROMA KITCHEN" panggilan APIN (DPO) mengatakan "Dekat mananya tu bang?" terdakwa mengatakan "Didekat rumah bang RAMA PRATAMA Pgl RAMA Bin BUSMAR pin" panggilan APIN (DPO) mengatakan "Jadi bang, terdakwa jalan kesana rumah panggilan RAMA saja bang" terdakwa mengatakan "Jadi pin"
- Bahwa sekira pukul 15.30 Wib kemudian terdakwa ditelepon kembali oleh panggilan APIN (DPO) yang mana pada saat itu terdakwa masih didalam kamar terdakwa II RAMA PRATAMA Pgl RAMA Bin BUSMAR dan panggilan APIN (DPO) mengatakan "Bang, te sudah sampai didepan rumah bang RAMA PRATAMA Pgl RAMA Bin BUSMAR bang" kemudian terdakwa mengatakan "Duduk diluar sebentar pin, berapa pin belanja (shabu)?" panggilan APIN (DPO) mengatakan "Uang apin ada Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) bang" terdakwa mengatakan "Jadi pin, apin tunggu diluar dulu. Abang ambilkan sebentar"
- Bahwa kemudian terdakwa memutuskan telepon dengan panggilan APIN (DPO) dan terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket shabu kecil kemudian terdakwa langsung menemui panggilan APIN (DPO) diluar rumah RAMA PRATAMA Pgl RAMA Bin BUSMAR dan terdakwa bertemu dengan panggilan APIN (DPO) mengobrol sebentar dengan panggilan APIN (DPO) dan mengatakan "Sejak kapan abang kerja jualan (shabu) ini bang?" terdakwa mengatakan "Baru pin" panggilan APIN (DPO) mengatakan "Plastik klip (shabu) bang udah ada bang?" tersangka mengatakan "Sudah pin" panggilan APIN (DPO) mengatakan "Timbangan abang sudah ada?" terdakwa mengatakan "Belum pin"

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2022/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa panggilan APIN (DPO) mengatakan “Kalau belum ada timbangan abang, pakai saja timbangan apin dulu bang” terdakwa mengatakan “Jadi pin” dan terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket shabu dan panggilan APIN (DPO) memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian panggilan APIN (DPO) pergi menjemput timbangan (shabu) kerumahnya lalu terdakwa kembali kedalam rumah Pgl RAMA tidak beberapa lama sekira pukul 16.30 Wib panggilan APIN (DPO) datang kembali kerumah Pgl RAMA terdakwa ditelepon kembali oleh panggilan APIN (DPO) dan mengatakan bahwa ianya telah sampai didepan rumah lalu terdakwa pergi keluar rumah dan bertemu dengan panggilan APIN (DPO) dan meminjamkan terdakwa 1 (satu) timbangan digital merek Pocket Scale warna hitam
- Bahwa kemudian terdakwa langsung membawa 1 (satu) timbangan digital merek Pocket Scale warna hitam dan panggilan APIN (DPO) pergi kemudian terdakwa masuk kedalam kamar rumah Pgl RAMA setelah itu terdakwa memasukkan sisa 2 (dua) paket shabu tadi ke dalam 1 (satu) paket sedang shabu
- Bahwa kemudian terdakwa langsung membagi menjadi 5 (lima) paket shabu, sekira pukul 19.00 Wib teman terdakwa yang bernama RAMA PRATAMA Pgl RAMA Bin BUSMAR mendapatkan telepon dari temannya yang bernama panggilan TANJUNG (DPO) dan Pgl RAMA mengatakan kepada terdakwa “Dik, ada teman abang mau belanja (shabu)” terdakwa mengatakan “Kalau jadi langsung saja dia kesini bang” tidak beberapa lama datang teman Pgl RAMA yang bernama panggilan TANJUNG (DPO) kedalam kamar rumah Pgl RAMA dan sampai disana panggilan TANJUNG (DPO) mengatakan “Ini uang abang dik” sambil memberikan kepada terdakwa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa kemudian terdakwa mengambilkan sedikit shabu dari 1 (satu) paket sedang shabu untuk dikonsumsi oleh panggilan TANJUNG (DPO) setelah panggilan TANJUNG (DPO) dan AGIL (DPO) selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu teman terdakwa panggilan TANJUNG (DPO) dan AGIL (DPO) sekira pukul 23.20 pulang dari rumah RAMA PRATAMA Pgl RAMA Bin BUSMAR
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa II langsung juga pergi membeli makanan ke Simpang Damri sambil membawa 1 (satu) kotak rokok Merk Sampoerna Mild di dalamnya terdapat 1 (satu) Plastik Klip bening di

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalamnya terdapat 5 (lima) Paket Plastik Klip Bening Berisikan Butiran Kristal Bening di duga Nakotika Jenis shabu diperjalanan pulang membeli makanan dari Simpang Damri terdakwa bersama RAMA PRATAMA Pgl RAMA Bin BUSMAR diberhentikan oleh beberapa orang yang tidak terdakwa kenal yang mana orang tersebut adalah Polisi Satresnarkoba Polresta Padang

- Bahwa terdakwa langsung membuang 1 (satu) Plastik Klip bening di dalamnya terdapat 5 (lima) Paket Plastik Klip Bening Berisikan Butiran Kristal Bening di duga Nakotika Jenis shabu kesamping sebelah kiri terdakwa
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa II langsung ditangkap dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Merk Sampoerna Mild di dalamnya terdapat 1 (satu) Plastik Klip bening di dalamnya terdapat 5 (lima) Paket Plastik Klip Bening Berisikan Butiran Kristal Bening di duga Nakotika Jenis shabu di temukan di samping sebelah kiri tempat terdakwa berdiri pada saat di tangkap dan 1 (satu) Unit Handphone Android Warna Putih di temukan di dalam saku celana sebelah kanan yang terdakwa gunakan pada saat di tangkap pada saat ditangkap di pinggir Jalan yang beralamat di Jalan Prof. DR Hamka Parupuk Tabing Kec. Koto Tengah Kota Padang,
- Bahwa kemudian di lanjutkan pengeledahan ke rumah terdakwa II dan ditemukan barang bukti 1 (satu) Set alat Hisap shabu (BONG) terbuat dari Botol Plastik Bening pada bagian atasnya terpasang Karet Kompeng dan 2 (dua) sedotan Plastik bening, 1 (satu) korek api gas atau mencis yang terpasang jarum, 1 (satu) Sedotan Plastik Bening salah satu ujung nya di runcingkan yang diduga sebagai sebagai sendok shabu, 1 (satu) Pack plastik klip bening besar didalamnya terdapat 6 (enam) pack plastik klip bening yang diduga sebagai pembungkus shabu, 1 (satu) Timbangan digital Merk Pocket Scale Warna Hitam dan 1 (satu) Unit Handphone Nokia Warna Hitam ditemukan didalam rumah terdakwa II
- Bahwa tujuan terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu untuk terdakwa pakai dan dijual.
- Bahwa kemudian terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polresta Padang untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai Buruh Harian dan tidak ada hubungan dengan narkotika





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan barang bukti dihadapan saksi ,saksi memBahwakannya ditemukan di dekat terdakwa berdiri.
- Bahwa Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk memiliki Narkotika jenis sabu dan terdakwa tahu itu dilarang oleh Pemerintah .
- 

Terdakwa II. **RAMA PRATAMA PGL. RAMA BIN BUSMA** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan sebagai terdakwa, terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Bahwa terdakwa sudah diperiksa di depan penyidik dan memBahwakan semua keterangan dan tanda tangannya di dalam BAP ;
- Bahwa Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Resor Kota Padang pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira pukul 23.40 Wib bertempat rumah terdakwa Jalan Prof Dr. Hamka Parupuk Tabing Kecamatan Koto Tangah Kota Padang karena melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa Berawal pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa panggilan RIVALDO (DPO) dan mengatakan “Kawan, kalau mau kerja (shabu), kabari saja terdakwa dan terdakwa mengatakan “Jadi kawan”
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 05 April 2022 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa I pergi kerumah terdakwa RAMA PRATAMA Pgl RAMA Bin BUSMAR kemudian terdakwa bertemu dengan terdakwa dan masuk ke dalam kamar rumah terdakwa
- Bahwa setelah itu terdakwa I mengobrol bersama terdakwa dan terdakwa I mengatakan “Bang, terdakwa I di berikan pekerjaan (shabu) oleh panggilan RIVALDO (DPO) bang” setelah itu terdakwa mengatakan “Terserah adik lah, mau menerima pekerjaan (shabu) itu atau tidak, kalau kita ambil pekerjaan (shabu) itu kan kita bisa dapat mengkonsumsi (shabu) dan uang belanja kita dik” terdakwa mengatakan “Betul juga bang, terdakwa kabari panggilan RIVALDO (DPO) dulu bang”
- Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 Wib terdakwa langsung menelepon panggilan RIVALDO (DPO) dan terdakwa mengatakan “Wan, jadi teman

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2022/PN Pdg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kasih kerja (shabu)? Kalau iya terdakwa mau menerima pekerjaan (shabu) itu wan, berapa kawan mau kasih pekerjaan ke terdakwa?" panggilan RIVALDO (DPO) mengatakan "Jadi kawan, barang terdakwa ada 1 (satu) kantong kawan" lalu terdakwa mengatakan "Berapa terdakwa setor sama kawan?" panggilan RIVALDO (DPO) "Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) saja kawan setor kepada terdakwa" terdakwa mengatakan "Jadi kawan, terdakwa tunggu wan"

- Bahwa kemudian terdakwa memutuskan telepon dengan panggilan RIVALDO (DPO) kemudian sekira pukul 10.55 Wib terdakwa dihubungi oleh teman tersangka yang bernama panggilan RIVALDO (DPO) dan mengatakan "Wan, jalan lah lagi terdakwa tunggu dirumah tersangka wan" terdakwa mengatakan "Jadi wan, terdakwa jalan lagi wan" setelah itu terdakwa memutuskan telepon kemudian terdakwa langsung pergi sendiri kerumah panggilan RIVALDO (DPO) yang tidak beberapa jauh dari rumah teman terdakwa II RAMA PRATAMA Pgl RAMA Bin BUSMAR,
- Bahwa setelah sampai didekat rumah panggilan RIVALDO (DPO) terdakwa menuju ke sebuah Pondok yang tepat berada di samping rumah panggilan RIVALDO (DPO) yang beralamat di Jalan Sidingin Kel. Parupuk Tabing Kec. Koto Tengah Kota Padang lalu terdakwa duduk sebentar di Pondok sambil mengabari teman terdakwa panggilan RIVALDO (DPO)
- bahwa terdakwa telah berada di sebuah pondok yang tepat berada disamping rumahnya tidak beberapa lama sekira pukul 11.00 Wib terdakwa dipanggil oleh panggilan RIVALDO (DPO) dari atas rumahnya dan melemparkan kepada terdakwa berupa 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna Mild dan terdakwa langsung menyimpannya disaku celana depan terdakwa sebelah kanan
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung menuju kerumah terdakwa II RAMA PRATAMA Pgl RAMA Bin BUSMAR, sekira pukul 11.10 Wib terdakwa sampai di depan rumah terdakwa II RAMA PRATAMA Pgl RAMA Bin BUSMAR dan bertemu kembali RAMA PRATAMA Pgl RAMA Bin BUSMAR menanyakan kepada terdakwa "Sudah dapat (shabu) itu dik?" terdakwa mengatakan "Sudah bang"
- Bahwa kemudian terdakwa pergi menjemput adiknya pulang sekolah dan terdakwa menunggu diluar rumah terdakwa tidak beberapa lama sekira pukul 11.30 Wib terdakwa bertemu dengan yang bernama AGIL (DPO) dan terdakwa mengatakan "Dik, tau adik dimana jual plastik klip (shabu)?" panggilan AGIL (DPO) mengatakan "Ada bang, tunggu sebentar bang."

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2022/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa membeli sabu untuk terdakwa konsumsi dan dijual.
- Bahwa pekerja terdakwa tidak ada hubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi narkoba hanya digunakan untuk pelayanan kesehatan

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

- Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam No:139/IV/023100/2022 tanggal 07 April 2022 yang ditandatangani Pimpinan Cabang YANDRI, SE bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merk sampoerna mild didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu-sabu berat bersih 3,74 (**tiga koma tujuh puluh empat**) gram ditimbang tidak dengan plastik pembungkus. Berdasarkan hasil analisis Pusat Laboratorium Forensik POLRI Daerah RIAU No.Lab. 0799/NNF/2022 tanggal 11 Mei 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa Dewi Arni, MM dan Apt.Muh Fauzi Ramadhani, S.Farm dengan kesimpulan barang bukti yang diperiksa positif METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) kotak rokok Merk Sampoerna Mild di dalamnya terdapat 1 (satu) Plastik Klip bening di dalamnya terdapat 5 (lima) Paket Plastik Klip Bening Berisikan Butiran Kristal Bening di duga Narkoba Jenis sabu.
- 2) 1 (satu) Set alat Hisap sabu (BONG) terbuat dari Botol Plastik Bening pada bagian atasnya terpasang Karet Kompeng dan 2 (dua) sedotan Plastik bening.
- 3) 1 (satu) korek api gas atau mencis yang terpasang jarum.
- 4) 1 (satu) Sedotan Plastik Bening salah satu Ujung nya di runcingkan yang diduga sebagai sebagai sendok sabu.
- 5) 1 (satu) Pack plastik klip bening besar didalamnya terdapat 6 (enam) pack plastik klip bening yang diduga sebagai pembungkus sabu.
- 6) 1 (satu) Timbangan digital Merk Pocket Scale Warna Hitam.
- 7) 1 (satu) Unit Handphone Nokia Warna Hitam.
- 8) 1 (satu) Unit Handphone Android Warna Putih.

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Para Terdakwa dengan dakwaan alternatif yaitu;

Kesatu meanggar pasal : 114 ayat (1) UU Nomor.35 Tahun 2009, atau kedua meanggar pasal; 112 ayat (1) UU Nomor.35 Tahun 2009,

Menimbang, bahwa oeh karena dakwaan berbentuk aternatif maka Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan maka membuktikan dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Nomor.35 Tahun 2009, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman.
4. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika

#### **Ad.1. Unsur Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang adalah subjek hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatan pidana, dimana dalam perkara ini dipersidangan telah diajukan adalah terdakwa yang identitasnya gaimana diakuinya dalam Surat Dakwaan dan terbukti selama persidangan berlangsung terdakwa terdakwa I **JUMADY PGL. JUMADI BIN MULYADI** bersama dengan terdakwa II. **RAMA PRATAMA PGL. RAMA BIN BUSMAR** dengan bebas memberikan keterangan, sedang tidak terganggu ingatan/jiwanya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pemBahwa atas kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan Undang-Undang Yang berlaku. Berdasarkan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk



kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan menurut pasal 8 UU No.35 tahun 2009 bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayan kesehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diasnoktik.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan bahwa Bahwa tanpa seizin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan terdakwa telah menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bersih **3,74 (tiga koma tujuh puluh empat) gram** ditimbang tidak dengan plastik pembungkus

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

### **Ad.3 Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman.**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif, sehingga apabila sudah terbukti salah satunya, maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan untuk membuktikan unsur ini kami kemukakan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Berawal pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa panggilan RIVALDO (DPO) dan mengatakan “Kawan, kalau mau kerja (shabu), kabari saja terdakwa dan terdakwa mengatakan “Jadi kawan”
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 05 April 2022 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa pergi ke rumah terdakwa II RAMA PRATAMA Pgl RAMA Bin BUSMAR kemudian terdakwa bertemu dengan terdakwa II RAMA PRATAMA Pgl RAMA Bin BUSMAR dan masuk ke dalam kamar rumah terdakwa II RAMA PRATAMA Pgl RAMA Bin BUSMAR yang beralamat di Jalan Prof. DR Hamka No. 11 A RT. 001 RW. 003 Kel. Parupuk Tabinng Kec. Koto Tangah Kota Padang,
- Bahwa setelah itu terdakwa mengobrol bersama terdakwa II RAMA PRATAMA Pgl RAMA Bin BUSMAR dan terdakwa mengatakan “Bang, terdakwa di berikan pekerjaan (shabu) oleh panggilan RIVALDO (DPO) bang” setelah itu terdakwa II RAMA PRATAMA Pgl RAMA Bin BUSMAR mengatakan “Terserah adik lah, mau menerima pekerjaan (shabu) itu atau tidak, kalau kita ambil pekerjaan (shabu) itu kan kita bisa dapat mengkonsumsi (shabu) dan uang belanja kita dik” terdakwa mengatakan “Betul juga bang, terdakwa kabari panggilan RIVALDO (DPO) dulu bang”

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2022/PN Pdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 Wib terdakwa langsung menelepon panggilan RIVALDO (DPO) dan terdakwa mengatakan “Wan, jadi teman kasih kerja (shabu)? Kalau iya terdakwa mau menerima pekerjaan (shabu) itu wan, berapa kawan mau kasih pekerjaan ke terdakwa?” panggilan RIVALDO (DPO) mengatakan “Jadi kawan, barang terdakwa ada 1 (satu) kantong kawan” lalu terdakwa mengatakan “Berapa terdakwa setor sama kawan?” panggilan RIVALDO (DPO) “Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) saja kawan setor kepada terdakwa” terdakwa mengatakan “Jadi kawan, terdakwa tunggu wan”
- Bahwa kemudian terdakwa memutuskan telepon dengan panggilan RIVALDO (DPO) kemudian sekira pukul 10.55 Wib terdakwa dihubungi oleh teman tersangka yang bernama panggilan RIVALDO (DPO) dan mengatakan “Wan, jalan lah lagi terdakwa tunggu dirumah tersangka wan” terdakwa mengatakan “Jadi wan, terdakwa jalan lagi wan” setelah itu terdakwa memutuskan telepon kemudian terdakwa langsung pergi sendiri kerumah panggilan RIVALDO (DPO) yang tidak beberapa jauh dari rumah teman terdakwa II RAMA PRATAMA Pgl RAMA Bin BUSMAR,
- Bahwa setelah sampai didekat rumah panggilan RIVALDO (DPO) terdakwa menuju ke sebuah Pondok yang tepat berada di samping rumah panggilan RIVALDO (DPO) yang beralamat di Jalan Sidingin Kel. Parupuk Tabing Kec. Koto Tengah Kota Padang lalu terdakwa duduk sebentar di Pondok sambil mengabari teman terdakwa panggilan RIVALDO (DPO)
- bahwa terdakwa telah berada di sebuah pondok yang tepat berada disamping rumahnya tidak beberapa lama sekira pukul 11.00 Wib terdakwa dipanggil oleh panggilan RIVALDO (DPO) dari atas rumahnya dan melemparkan kepada terdakwa berupa 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna Mild dan terdakwa langsung menyimpannya disaku celana depan terdakwa sebelah kanan
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung menuju kerumah terdakwa II RAMA PRATAMA Pgl RAMA Bin BUSMAR, sekira pukul 11.10 Wib terdakwa sampai di depan rumah terdakwa II RAMA PRATAMA Pgl RAMA Bin BUSMAR dan bertemu kembali RAMA PRATAMA Pgl RAMA Bin BUSMAR menanyakan kepada terdakwa “Sudah dapat (shabu) itu dik?” terdakwa mengatakan “Sudah bang”
- Bahwa kemudian terdakwa II RAMA PRATAMA Pgl RAMA Bin BUSMAR pergi menjemput adiknya pulang sekolah dan terdakwa menunggu diluar rumah terdakwa II RAMA PRATAMA Pgl RAMA Bin BUSMAR tidak

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2022/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa lama sekira pukul 11.30 Wib terdakwa bertemu dengan yang bernama AGIL (DPO) dan terdakwa mengatakan “Dik, tau adik dimana jual plastik klip (shabu)?” panggilan AGIL (DPO) mengatakan “Ada bang, tunggu sebentar bang.

- Bahwa terdakwa ambil plastik klip (shabu) ketempat teman terdakwa” terdakwa mengatakan “Jadi dik” setelah itu sekira pukul 11.45 Wib teman terdakwa bernama panggilan AGIL (DPO) kembali sambil membawa 1 (satu) Pack plastik klip bening besar didalamnya terdapat 6 (enam) pack plastik klip bening yang sebagai pembungkus shabu dan terdakwa bersama panggilan AGIL (DPO) duduk didepan rumah terdakwa II RAMA PRATAMA Pgl RAMA Bin BUSMAR, sekira pukul sekira pukul 12.30 Wib terdakwa II RAMA PRATAMA Pgl RAMA Bin BUSMAR kembali dari menjemput adiknya kemudian terdakwa bersama panggilan AGIL (DPO) terdakwa II RAMA PRATAMA Pgl RAMA Bin BUSMAR masuk kedalam kamar
- Bahwa setelah sampai didalam kamar terdakwa langsung membuka 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna Mild yang telah diberikan panggilan RIVALDO (DPO) tadi dan melihat didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang didalamnya berisikan butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu kemudian terdakwa langsung membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi 1 (satu) paket shabu ukuran sedang dan 3 (tiga) paket shabu ukuran kecil sedangkan terdakwa II RAMA PRATAMA Pgl RAMA Bin BUSMAR dan panggilan AGIL (DPO) mengkonsumsi narkotika jenis shabu,
- Bahwa setelah terdakwa selesai membagi narkotika jenis shabu tersebut sekira pukul 15.00 Wib terdakwa ditelepon oleh teman terdakwa yang bernama panggilan APIN (DPO) dan mengatakan “Ada jalan beli (shabu) bang?” tersangka mengatakan “Ada pin, punya (shabu) abang ada” panggilan APIN (DPO) mengatakan “Kalau ada tolong terdakwa belanja (shabu) bang” kemudian terdakwa mengatakan “Kalau iya apin jadi belanja (shabu) tunggu abang didekat AROMA KITCHEN” panggilan APIN (DPO) mengatakan “Dekat mananya tu bang?” terdakwa mengatakan “Didekat rumah bang RAMA PRATAMA Pgl RAMA Bin BUSMAR pin” panggilan APIN (DPO) mengatakan “Jadi bang, terdakwa jalan kesana rumah panggilan RAMA saja bang” terdakwa mengatakan “Jadi pin”
- Bahwa sekira pukul 15.30 Wib kemudian terdakwa ditelepon kembali oleh panggilan APIN (DPO) yang mana pada saat itu terdakwa masih didalam

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2022/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar terdakwa II RAMA PRATAMA Pgl RAMA Bin BUSMAR dan panggilan APIN (DPO) mengatakan “Bang, te sudah sampai didepan rumah bang RAMA PRATAMA Pgl RAMA Bin BUSMAR bang” kemudian terdakwa mengatakan “Duduk diluar sebentar pin, berapa pin belanja (shabu)?” panggilan APIN (DPO) mengatakan “Uang apin ada Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) bang” terdakwa mengatakan “Jadi pin, apin tunggu diluar dulu. Abang ambilkan sebentar”

- Bahwa kemudian terdakwa memutuskan telepon dengan panggilan APIN (DPO) dan terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket shabu kecil kemudian terdakwa langsung menemui panggilan APIN (DPO) diluar rumah RAMA PRATAMA Pgl RAMA Bin BUSMAR dan terdakwa bertemu dengan panggilan APIN (DPO) mengobrol sebentar dengan panggilan APIN (DPO) dan mengatakan “Sejak kapan abang kerja jualan (shabu) ini bang?” terdakwa mengatakan “Baru pin” panggilan APIN (DPO) mengatakan “Plastik klip (shabu) bang udah ada bang?” tersangka mengatakan “Sudah pin” panggilan APIN (DPO) mengatakan “Timbangan abang sudah ada?” terdakwa mengatakan “Belum pin”
- Bahwa panggilan APIN (DPO) mengatakan “Kalau belum ada timbangan abang, pakai saja timbangan apin dulu bang” terdakwa mengatakan “Jadi pin” dan terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket shabu dan panggilan APIN (DPO) memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian panggilan APIN (DPO) pergi menjemput timbangan (shabu) kerumahnya lalu terdakwa kembali kedalam rumah Pgl RAMA tidak beberapa lama sekira pukul 16.30 Wib panggilan APIN (DPO) datang kembali kerumah Pgl RAMA terdakwa ditelepon kembali oleh panggilan APIN (DPO) dan mengatakan bahwa ianya telah sampai didepan rumah lalu terdakwa pergi keluar rumah dan bertemu dengan panggilan APIN (DPO) dan meminjamkan terdakwa 1 (satu) timbangan digital merek Pocket Scale warna hitam
- Bahwa kemudian terdakwa langsung membawa 1 (satu) timbangan digital merek Pocket Scale warna hitam dan panggilan APIN (DPO) pergi kemudian terdakwa masuk kedalam kamar rumah Pgl RAMA setelah itu terdakwa memasukkan sisa 2 (dua) paket shabu tadi ke dalam 1 (satu) paket sedang shabu
- Bahwa kemudian terdakwa langsung membagi menjadi 5 (lima) paket shabu, sekira pukul 19.00 Wib teman terdakwa yang bernama RAMA

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2022/PN Pdg



PRATAMA Pgl RAMA Bin BUSMAR mendapatkan telepon dari temannya yang bernama panggilan TANJUNG (DPO) dan Pgl RAMA mengatakan kepada terdakwa "Dik, ada teman abang mau belanja (shabu)" terdakwa mengatakan "Kalau jadi langsung saja dia kesini bang" tidak beberapa lama datang teman Pgl RAMA yang bernama panggilan TANJUNG (DPO) kedalam kamar rumah Pgl RAMA dan sampai disana panggilan TANJUNG (DPO) mengatakan "Ini uang abang dik" sambil memberikan kepada terdakwa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

- Bahwa kemudian terdakwa mengambilkan sedikit shabu dari 1 (satu) paket sedang shabu untuk dikonsumsi oleh panggilan TANJUNG (DPO) setelah panggilan TANJUNG (DPO) dan AGIL (DPO) selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu teman terdakwa panggilan TANJUNG (DPO) dan AGIL (DPO) sekira pukul 23.20 pulang dari rumah RAMA PRATAMA Pgl RAMA Bin BUSMAR
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa II langsung juga pergi membeli makanan ke Simpang Damri sambil membawa 1 (satu) kotak rokok Merk Sampoerna Mild di dalamnya terdapat 1 (satu) Plastik Klip bening di dalamnya terdapat 5 (lima) Paket Plastik Klip Bening Berisikan Butiran Kristal Bening di duga Nakotika Jenis shabu diperjalanan pulang membeli makanan dari Simpang Damri terdakwa bersama RAMA PRATAMA Pgl RAMA Bin BUSMAR diberhentikan oleh beberapa orang yang tidak terdakwa kenal yang mana orang tersebut adalah Polisi Satresnarkoba Polresta Padang
- Bahwa terdakwa langsung membuang 1 (satu) Plastik Klip bening di dalamnya terdapat 5 (lima) Paket Plastik Klip Bening Berisikan Butiran Kristal Bening di duga Nakotika Jenis shabu kesamping sebelah kiri terdakwa
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa II langsung ditangkap dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Merk Sampoerna Mild di dalamnya terdapat 1 (satu) Plastik Klip bening di dalamnya terdapat 5 (lima) Paket Plastik Klip Bening Berisikan Butiran Kristal Bening di duga Nakotika Jenis shabu di temukan di samping sebelah kiri tempat terdakwa berdiri pada saat di tangkap dan 1 (satu) Unit Handphone Android Warna Putih di temukan di dalam saku celana sebelah kanan yang terdakwa gunakan pada saat di tangkap pada saat ditangkap di pinggir Jalan yang beralamat di Jalan Prof. DR Hamka Parupuk Tabing Kec. Koto Tengah Kota Padang,



Dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

**Ad. 4 Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika**

- ahwa kemudian terdakwa langsung membagi menjadi 5 (lima) paket shabu, sekira pukul 19.00 Wib teman terdakwa yang bernama RAMA PRATAMA Pgl RAMA Bin BUSMAR mendapatkan telepon dari temannya yang bernama panggilan TANJUNG (DPO) dan Pgl RAMA mengatakan kepada terdakwa “Dik, ada teman abang mau belanja (shabu)” terdakwa mengatakan “Kalau jadi langsung saja dia kesini bang” tidak beberapa lama datang teman Pgl RAMA yang bernama panggilan TANJUNG (DPO) kedalam kamar rumah Pgl RAMA dan sampai disana panggilan TANJUNG (DPO) mengatakan “Ini uang abang dik” sambil memberikan kepada terdakwa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa kemudian terdakwa mengambilkan sedikit shabu dari 1 (satu) paket sedang shabu untuk dikonsumsi oleh panggilan TANJUNG (DPO) setelah panggilan TANJUNG (DPO) dan AGIL (DPO) selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu teman terdakwa panggilan TANJUNG (DPO) dan AGIL (DPO) sekira pukul 23.20 pulang dari rumah RAMA PRATAMA Pgl RAMA Bin BUSMAR
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa II langsung juga pergi membeli makanan ke Simpang Damri sambil membawa 1 (satu) kotak rokok Merk Sampoerna Mild di dalamnya terdapat 1 (satu) Plastik Klip bening di dalamnya terdapat 5 (lima) Paket Plastik Klip Bening Berisikan Butiran Kristal Bening di duga Nakotika Jenis shabu diperjalanan pulang membeli makanan dari Simpang Damri terdakwa bersama RAMA PRATAMA Pgl RAMA Bin BUSMAR diberhentikan oleh beberapa orang yang tidak terdakwa kenal yang mana orang tersebut adalah Polisi Satresnarkoba Polresta Padang
- Bahwa terdakwa langsung membuang 1 (satu) Plastik Klip bening di dalamnya terdapat 5 (lima) Paket Plastik Klip Bening Berisikan Butiran Kristal Bening di duga Nakotika Jenis shabu kesamping sebelah kiri terdakwa
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa II langsung ditangkap dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Merk Sampoerna Mild di dalamnya terdapat 1 (satu) Plastik Klip bening di dalamnya terdapat 5 (lima) Paket Plastik Klip Bening Berisikan Butiran Kristal Bening di duga Nakotika Jenis shabu di temukan di samping

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2022/PN Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri tempat terdakwa berdiri pada saat di tangkap dan 1 (satu) Unit Handphone Android Warna Putih di temukan di dalam saku celana sebelah kanan yang terdakwa gunakan pada saat di tangkap pada saat ditangkap di pinggir Jalan yang beralamat di Jalan Prof. DR Hamka Parupuk Tabing Kec. Koto Tangah Kota Padang,

Dengan demikian unsur keempat terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 jo pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pem dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain pidana penjara, terhadap terdakwa juga dikenakan pidana denda dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan ditetapkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, pidana denda terhadap Terdakwa akan digantikan dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketetapan Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika tersebut dapatlah dilihat ketentuan Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu : “Kepala kejaksaan negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang Narkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas dihubungkan dengan Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat juga dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka barang bukti :

- 1) 1 (satu) kotak rokok Merk Sampoerna Mild di dalamnya terdapat 1 (satu) Plastik Klip bening di dalamnya terdapat 5 (lima) Paket Plastik Klip Bening Berisikan Butiran Kristal Bening di duga Narkotika Jenis shabu.
- 2) 1 (satu) Set alat Hisap shabu (BONG) terbuat dari Botol Plastik Bening pada bagian atasnya terpasang Karet Kompeng dan 2 (dua) sedotan Plastik bening.
- 3) 1 (satu) korek api gas atau mencis yang terpasang jarum.
- 4) 1 (satu) Sedotan Plastik Bening salah satu Ujung nya di runcingkan yang diduga sebagai sebagai sendok shabu.
- 5) 1 (satu) Pack plastik klip bening besar didalamnya terdapat 6 (enam) pack plastik klip bening yang diduga sebagai pembungkus shabu.
- 6) 1 (satu) Timbangan digital Merk Pocket Scale Warna Hitam.
- 7) 1 (satu) Unit Handphone Nokia Warna Hitam.
- 8) 1 (satu) Unit Handphone Android Warna Putih.

Barang bukti tersebut terbukti sebagai alat untuk melakukan kejahatan maka diperintahkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I JUMADY PGL. JUMADI BIN MULYADI dan terdakwa II. RAMA PRATAMA PGL. RAMA BIN BUSMAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada masing-masing tersebut Terdakwa I JUMADY PGL. JUMADI BIN MULYADI dan terdakwa II. RAMA PRATAMA PGL. RAMA BIN BUSMAR dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) kotak rokok Merk Sampoerna Mild di dalamnya terdapat 1 (satu) Plastik Klip bening di dalamnya terdapat 5 (lima) Paket Plastik Klip Bening Berisikan Butiran Kristal Bening di duga Narkoba Jenis shabu.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2022/PN Pdg



- 2) 1 (satu) Set alat Hisap shabu (BONG) terbuat dari Botol Plastik Bening pada bagian atasnya terpasang Karet Kompeng dan 2 (dua) sedotan Plastik bening.
  - 3) 1 (satu) korek api gas atau mencis yang terpasang jarum.
  - 4) 1 (satu) Sedotan Plastik Bening salah satu Ujung nya di runcingkan yang diduga sebagai sebagai sendok shabu.
  - 5) 1 (satu) Pack plastik klip bening besar didalamnya terdapat 6 (enam) pack plastik klip bening yang diduga sebagai pembungkus shabu.
  - 6) 1 (satu) Timbangan digital Merk Pocket Scale Warna Hitam.
  - 7) 1 (satu) Unit Handphone Nokia Warna Hitam.
  - 8) 1 (satu) Unit Handphone Android Warna Putih.
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022, oleh kami, Supriyatna Rahmat, S.H., sebagai Hakim Ketua, M.Ismail Gunawan, S.H., , dan Yopy Wijaya, S.H., , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mainidar S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Suriati, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M.Ismail Gunawan, S.H.,

Supriyatna Rahmat, S.H., M.H

Yopy Wijaya, S.H.,

Panitera Pengganti,

Mainidar S.H



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 33 dari 32 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2022/PN Pdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33